

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/251/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PENGHARGAAN GURU PELOPOR
PADA DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pemenang Lomba Guru Pelopor Pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Universitas Negeri Semarang, perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penghargaan Guru Pelopor Pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN GURU PELOPOR PADA DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada pemenang lomba Guru Pelopor Pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pemberian Penghargaan Guru Pelopor di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/251/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 30 OKTOBER 2023
TENTANG
PENGHARGAAN GURU PELOPOR PADA
DAERAH 3T (TERTINGGAL,
TERDEPAN,TERLUAR) UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA GURU PELOPOR
PADA DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023

No	Nama	Asal Instansi	Peringkat	Penghargaan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Mohammad Isa Fifta Usi, S.Pd., Gr.	SMP Negeri Sadi	1	1.000.000
2.	Wahyu Sugiarto, S.Pd., Gr	SMP Satu Atap Negeri 7 Biak Timur	2	1.000.000
3.	Hernawati Bt Ibrahim,S.Pd., Gr	SMPN Satap Besoangin	3	1.000.000
4.	Anang Rahmadi, S.Pd. Gr	SMPN 2 Sungai Pinang	4	1.000.000
5.	Galih Wicaksono Aji, S.Pd., Gr.	SMP Negeri 1 Blangjerango	5	1.000.000
6.	Gunadi, S.Pd., M.Pd., Gr.	SMP negeri 3 Tanah Pinoh Barat	6	1.000.000
7.	Rifan Efendi, S.Pd., Gr.	SMK Negeri 1 Yembun	7	1.000.000
8.	Tri Budiriyanto, S.Pd., Gr	SD Negeri 3 Terpencil Eeya	8	1.000.000
9.	Anto Teguh Setiawan, S.Pd., Gr	SMA Negeri 3 Amarasi Timur	9	1.000.000
10.	Lia Marlinton, S.Pd., Gr.	SMP Negeri 3 Tanah Pinoh Barat	10	1.000.000
11.	Satriana Isabella Kapitarauw S.Pd.,Gr	SD Inpres Liki	11	1.000.000
12.	Siti Kumaeroh, S.Pd., Gr	SD Negeri Bletok	12	1.000.000
13.	Ma'rifah, S.Pd., Gr.	SMP Negeri Noemuke	13	1.000.000

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP.198402242008122001